



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No.26 Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78715

Laman bkpsdm.kapuashulukab.go.id. Pos-el bkpsdm@kapuashulukab.go.id

---

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 870/ 1598 /BKS/SET-A

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA SK NO 870/668.a/BKS/SET-A TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENYUSUNAN  
ANGGARAN/SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)  
DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(SIPKD) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan anggaran yang sistematis perlu menetapkan operator system penyusunan anggaran;
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, maka dipandang perlu menunjuk operator SIPKD;
- c. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, sesuai dengan surat Nomor : 800.1.11.1/119/BKS/MP tanggal 5 September 2023 terhitung 1 September 2023 perihal tentang Penempatan / tugas PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Untuk maksud sebagaimana pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 870/668.a/BKS/SET-A Tentang Penunjukan Operator Sistem Penyusunan Anggaran/Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan;  
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023  
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.  
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023 .

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Perubahan SK No 870/668.a/BKS/SET-A Tentang Operator Sistem Penyusunan Anggaran /Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai mana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Operator Sistem Penyusunan Anggaran/Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Bertanggung jawab terhadap proses Penyusunan Anggaran ke Aplikasi;
  - Melakukan entry data sistem akuntansi berbasis SIPD dan SIPKD mulai dari tahapan Perencanaan, Penginputan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
  - Melakukan entry data sistem penyusunan anggaran di Aplikasi SIPD dan SIPKD SKPD;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubbag. Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui DPA-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 4 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.  
Pembina Utama Muda

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  
Kapas Hulu  
Nomor : 870/ 1598 /BKS/SET-A  
Tanggal : 4 September 2023

---

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SK NO 870/1598/BKS/SET-A TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN/SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT                                  | JABATAN POKOK                                 | JABATAN TUGAS  |
|----|---|---|--|
| 1. | DODI SUTRISNO, S.Kom.<br>NIP. –<br>Tenaga Kontrak | Staf Program dan<br>Keuangan                  | Operator SIPKD Modul Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban |
| 2. | DWI FEBRIANTI,S.E<br>NIP. 19950228 202012 2 017   | Penyusun Program<br>Anggaran dan<br>Pelaporan | Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah<br>(SIPD)        |



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.  
Pembina Utama Muda